



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TIDUNG**

*Jalan Padat Karya No. 08 RT.005 RW.001 Tideng Pale Timur Kode Pos. 77152
Email: panwaskabtanatidung@gmail.com*

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TIDUNG**

**SURAT KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TIDUNG
NOMOR: 007/HK.01.01/K.KL/10/2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SENTRA GAKKUMDU HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PEMILIHAN UMUM 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TIDUNG**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 486 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu menetapkan pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung, Kepolisian Resort Bulungan dan Kejaksaan Negeri Bulungan untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan Tindak Pidana Pemilu.
 - b. bahwa mereka yang namanya terdapat dalam Lampiran Keputusan ini berwenang dan bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas pada Sentra Gakkumdu Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung; dan
 - c. bahwa untuk mewujudkan efektivitas dan optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas Sentra Gakkumdu tersebut sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung tentang Pembentukan Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum 2024.

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
 - 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2018 tentang Sentra Penegakkan hukum terpadu;
 - 3. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 247/PP.00.00/K1/07/2022 Tanggal 21 Juli Tahun 2022 Perihal Pembentukan Anggota Sentra Gakkumdu Provinsi/Kabupaten/Kota;
 - 4. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor: 040/PP.00.01/K.KL/07/2022 perihal Pembentukan Anggota Sentra Gakkumdu.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
PERTAMA : Membentuk Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung yang terdiri dari unsur Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung, Kepolisian Resor Bulungan dan Kejaksaan Negeri Bulungan;
- KEDUA** : Pelaksana Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
- a. Penasehat
 1. Memberikan arahan umum kepada Pembina Terkait pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
 2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakkan Hukum Terpadu.
 - b. Pembina
 1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam Penindakan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
 2. Melaporkan hasil Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat.
 - c. Ketua Koordinator
 1. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
 2. Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
 3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam peraturan Bawaslu Tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu; dan
 4. Melaporkan hasil pembahasan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu kepada Pembina.
 - d. Koordinator
 1. Melaksanakan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu;
 2. Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
 3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas wewenang yang diatur dalam peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu.
 - e. Anggota
 1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh koordinator; dan
 2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator.

- KETIGA** : Dalam Melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasehat Gakkumdu;
- KEEMPAT** : Susunan keanggotaan Gakkumdu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung sebagaimana tercantum dalam lampiran Yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KELIMA** : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Surat Keputusan I ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Tana Tidung;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Berakhirnya seluruh tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan Ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kabupaten Tana Tidung
Pada tanggal 13 Oktober 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TIDUNG**

KETUA,

RAMSYAH.S.H.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU
NOMOR : 007/HK.01.01/K.KL/10/2022
TANGGAL : 13 Oktober 2022

STRUKTUR ORGANISASI GAKKUMDU KABUPATEN TANA TIDUNG PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Ramsyah S,H	Ketua Bawaslu Kab. Tana Tidung	Penasihat
2	AKBP Ronaldo Maradona, T.P.P, Siregar, S.H., S.I.K	Kepala Kepolisian Resort Bulungan	Penasihat
3	Siju.,S.H.,M.H	Kepala Kejaksaan Negeri Bulungan	Penasihat
4	Ramli, S.H.	Anggota Bawaslu Kab. Tana Tidung	Pembina
5	KOMPOL Muhammad Musni S.E S I K	Wakil Kepala Kepolisian Resor	Pembina
6	Muhammad S Mae., S.H	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri	Pembina
7	Chaeril, S.E.	Anggota Bawaslu Kab. Tana Tidung	Ketua Koordinator
8	IPTU MHD, Khomani, S.T.K.,S.I.K	Kasatreskrim Kepolisian Resor	Koordinator
9	Muh. Faizal Al Fitrah Kusnedy, S.H	Kepala Subseksi Prapenuntutan Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri	Koordinator
Tim Pelaksana			
1	Zulkipli, S.Pdi.	Koordinator Sekretariat. Bawaslu Kab. Tana Tidung	Anggota
2	Lucky Susilo, S.Pd.	Bendahara Bawaslu Kab. Tana Tidung	Anggota
3	Ihsan Hariadi	Staf Bawaslu Kab. Tana Tidung	Anggota
4	Awaluddin	Staf Bawaslu Kab. Tana Tidung	Anggota
5	Edy Murdani	Staf Bawaslu Kab. Tana Tidung	Anggota
6	Nikolaus Wahyu	Staf Bawaslu Kab. Tana Tidung	Anggota
7	Islamuddin	Staf Bawaslu Kab. Tana Tidung	Anggota
8	Ferry Suhandi	Staf Bawaslu Kab. Tana Tidung	Anggota
9	Kristina	Staf Bawaslu Kab. Tana Tidung	Anggota
10	Aswandi	Staf Bawaslu Kab. Tana Tidung	Anggota
11	Aipda Abdul Wahib	Polres Bulungan	Anggota
12	Briptu Naim Alfianto	Polres Bulungan	Anggota
13	Briptu Risky Nursandy	Polres Bulungan	Anggota
14	Muhammad Rahman.,S.H	Jaksa Kejaksaan Negeri Bulungan	Anggota
15	Rahmatullah Aryadi., S.H.,M.H	Jaksa Kejaksaan Negeri Bulungan	Anggota
16	Alfin Sinto Nugroho S.H	Jaksa Kejaksaan Negeri Bulungan	Anggota